



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan pada perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 6 Juni 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 12 Agustus 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tanggal 11 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 11 September 2020, dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2020/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 02 Agustus 1994, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten);

Hal 1 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 94/Pdt.P/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang diwakilahkan kepada Tgk. TEUNGKU dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 4 mayam dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka pada usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada usia 16 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 24 tahun.
 - b. ANAK II, umur 13 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, saat itu Para Pemohon telah melengkapi administrasi pernikahan tetapi aparat desa tidak melaporkan ke KUA setempat, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;

Hal 2 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 94/Pdt.P/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon, dan sebagai syarat administrasi mendaftar umroh.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1994, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti dengan Pengumuman Nomor 94/Pdt.P/2020/MS.Skm. tanggal 11 September 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Hal 3 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 94/Pdt.P/2020/MS.Skm.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON I, tanggal 09 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON II, tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena adalah abang kandung Pemohon II.
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa Saksi hadir waktu Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1994 yang lalu, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat.
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, diwakilahkan kepada Tgk. TEUNGKU serta disaksikan dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 4 mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab qabul.
 - Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan.
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.
 - Bahwa Saksi mengetahui selama Para Pemohon hidup sebagai suami istri tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan

Hal 4 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 94/Pdt.P/2020/MS.Skm.



status pernikahan Para Pemohon.

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu, serta tetap beragama Islam.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya karena Petugas Pencatat Nikah di kampung Para Pemohon tinggal tidak mengurus ke KUA setempat, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti pernikahannya dan sebagai syarat administrasi Para Pemohon berangkat umroh.

2. **SAKSI II**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Para Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa Saksi hadir waktu Para Pemohon melangsungkan pernikahan lebih dari 20 tahun yang lalu, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, diwakilahkan kepada Tgk. TEUNGKU serta disaksikan dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I, dengan maskawin berupa emas seberat 4 mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab qabul.
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak.

Hal 5 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 94/Pdt.P/2020/MS.Skm.



- Bahwa Saksi mengetahui selama Para Pemohon tinggal di Gampong GAMPONG, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu, serta tetap beragama Islam.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon belum memiliki surat nikah karena pernikahannya tidak diurus ke KUA setempat oleh Petugas Pencatat Nikah di kampung Para Pemohon tinggal, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sah pernikahannya dan sebagai syarat administrasi berangkat umroh.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 02 Agustus 1994, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten), yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang diwakilahkan kepada Tgk. TEUNGKU dengan disaksikan dua orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 4 mayam dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.

Hal 6 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 94/Pdt.P/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Para Pemohon telah melingkupi syarat saat pernikahan akan tetapi aparat desa tidak melaporkan ke KUA setempat, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat administrasi mendaftar umroh.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua tersebut hadir saat akad nikah Para Pemohon berlangsung, pernikahan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, serta telah hidup bertahun-tahun tidak satupun orang atau masyarakat yang memperlakukan pernikahan Para Pemohon. Oleh karenanya peristiwa pernikahan Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 94/Pdt.P/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 02 Agustus 1994, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang diwakilahkan kepada Tgk. TEUNGKU, disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 4 mayam dibayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, serta Para Pemohon tidak ada halangan maupun larangan melangsungkan pernikahan.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan ke KUA setempat oleh Petugas Pencatat Nikah di kampung Para Pemohon tinggal, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat.
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat administrasi Para Pemohon mendaftar umroh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 02 Agustus 1994, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat, telah sesuai memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah, yang normanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal 8 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 94/Pdt.P/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."

(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum surat permohonan angka 2 primer patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, setelah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus

Hal 9 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 94/Pdt.P/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat.

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.

4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Iwin Indra, S.H. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldi, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Iwin Indra, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Waldi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera,

ttd

Drs. Irwansyah

Hal 10 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 94/Pdt.P/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	40.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya,

Suka Makmue, Oktober 2020

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 11 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 94/Pdt.P/2020/MS.Skm.